

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA JUANDI DAVID TEGASKAN PERIHAL PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA



<https://kreatifbergerak.com>

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Juandi David memastikan akan memperpanjang masa jabatan sejumlah kepala desa di Kabupaten TTU, Provinsi NTT. Perpanjangan masa jabatan ini dilaksanakan pasca sejumlah kepala desa dikabarkan akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2024 ini. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun ini dilakukan pasca disahkan Undang-Undang No 3 tahun 2024 tentang Desa. Juandi mengakui bahwa, dirinya telah menerima laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten TTU mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa ini. "PMD sudah sampaikan ke saya untuk penambahan dua tahun masa jabatan kepala desa ini," tegas Juandi David. Saat ini, Pemerintah Kabupaten TTU sedang mempersiapkan administrasi perpanjangan masa jabatan kepala desa sesuai amanat undang-undang tersebut. Perpanjangan masa jabatan kepala desa ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan sampai 2 bulan kedepan atau pasca pelaksanaan Pilkada Kabupaten TTU 2024. Perpanjangan masa jabatan kepala desa ini akan dilaksanakan serentak atau ada alternatif lain, akan ditindaklanjuti nantinya. Perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut juga akan disesuaikan sebagaimana yang di kabupaten lain. Meskipun demikian, keputusan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/07/08/bupati-ttu-juandi-david-tegaskan-perihal-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa>, 08 Juli 2024;

2. <https://lpllrspdttu-tvbiinmaffo.ttukab.go.id/berita-pemerintahan/pemkab-ttu-masih-siapkan-proses-administrasi-masa-jabatan-kades-menjadi-8-tahun>, 09 Juli 2024;
3. <https://realitasttu.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2598302771/tindak-lanjuti-uu-desa-terbaru-bupati-ttu-segera-teken-sk-perpanjangan-masa-jabatan-kades?page=all>, 08 Juli 2024.

Catatan:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya disebut ADD.² Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.³ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Penjelasan

³ *Ibid.* Pasal 25

mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak: mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah; mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban: memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN; mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.⁴ Kepala Desa memegang jabatan selama delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁵

⁴ *Ibid.* Pasal 26

⁵ *Ibid.* Pasal 39